

**PROSES PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PANDEMI
COVID – 19 DI DESA PASEKARAN KECAMATAN BATANG TAHUN 2021**

Tri Kumala Setiastuti

Email : setiastutimala@gmail.com

Dr. Dra. Kushandajani, M.A.

Email : Ningkisworo123@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Website : <https://fisip.undip.com/>- Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid – 19 merupakan masalah yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan sehari – hari masyarakat terutama ekonomi. Berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan tingkat ekonomi, dikarenakan terdapat pembatasan kegiatan dalam kehidupan sehari – hari termasuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan kegiatan program bantuan sosial bagi masyarakat untuk membantu mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa pandemi. Adapun program bantuan sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasekaran Kabupaten Batang dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini didasarkan pada konsep utama mengenai proses dan bersumber pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial tunai pusat dan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pasekaran sudah berjalan sesuai dengan rangkaian tahapan atau proses yang baik berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses penyaluran program bantuan sosial yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci : Pandemi Covid – 19, Program Bantuan Sosial, Proses Penyaluran Bantuan Sosial.

ABSTRACT

The Covid – 19 pandemic is a problem that has a major impact on people's daily lives, especially the economy. Various policies such as PSBB, PPKM are one of the reasons for the decline in the economic level, because there are restrictions on activities in daily life including work. Therefore, the government has prepared social assistance program activities for the community to help them meet their daily needs during the pandemic. The social assistance programs are BST and BLT.

This research was conducted in Pasekaran Village, Batang Regency and used a qualitative approach with descriptive research type. The data collection techniques used are interview, observation, and documentation techniques. Then this research is based on the main concept of the process and is sourced from the Regent of Batang Regulation No. 31 of 2020 concerning the Distribution of Social Assistance.

The results of this study indicate that the provision of central cash social assistance (BST) and direct cash assistance from village funds (BLT) in Pasekaran Village has been running according to a series of good stages or processes based on Batang Regent Regulation No. 31 of 2020. In addition, there are several factors that influence the process of distributing social assistance programs, namely accountability and transparency.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Social Assistance Program, Process of Distributing Social Assistance

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dibuat geger oleh adanya virus corona. *Coronavirus Disease 2019* merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan. Virus tersebut mengakibatkan terjadinya infeksi pernapasan, dimulai dari gejala flu, infeksi paru – paru hingga kematian. Sehingga oleh Organisasi Kesehatan Dunia, Covid – 19 ditetapkan sebagai pandemi tepatnya pada 11 Maret 2020.

Di Indonesia, kasus Covid – 19 pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Semakin hari kasus positif hingga kematian terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri, adanya pandemi Covid – 19 memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya di perekonomian. Akibat adanya pandemi Covid – 19, banyak masyarakat yang kehilangan sumber pekerjaan dan pendapatan mereka, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut penelitian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan didapatkan bahwa telah terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan

tenaga kerja selama masa pandemi Covid – 19 meluas di Indonesia, hingga berdampak pada penurunan pendapatan bagi pekerja yang tidak terkena PHK (Ngadi, Ruth Meiliana, 2020).

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun dan berbagai program serta kebijakan sosial yang senantiasa diusahakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Salah satu program yang ditetapkan yaitu pemberian bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin dan kelompok rentan yang terkena dampak pandemi Covid – 19. Adanya program bantuan sosial sangat penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan bantuan sosial merupakan salah satu model skema perlindungan sosial yang bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan hidup.

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan dampak *Coronavirus Disease 2019*, ditetapkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan berupa bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah Jabodetabek, meliputi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Depok,

Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dan untuk bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah Jabodetabek.

Desa Pasekaran memiliki penduduk sejumlah 5.679 jiwa dengan 1.612 KK. Sejumlah penduduk desa tersebut tidak semuanya menerima bantuan sosial, dari 5.679 jiwa hanya 167 penduduk yang diberikan bantuan sosial pandemi Covid - 19. Hal ini dikarenakan pemerintah desa menitikberatkan pada kondisi perekonomian masyarakat. Pada saat itu Desa tersebut berstatus risiko rendah pandemi Covid – 19, tetapi pemerintah menghimbau pembatasan kegiatan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya himbauan pembatasan kegiatan sehari – hari, masyarakat mengalami kesulitan terutama bagi pedagang dan buruh karena terancam akan hilangnya pekerjaan bagi buruh dan kerugian bagi pedagang. Di Desa Pasekaran sendiri masyarakat yang bekerja sebagai buruh yaitu sejumlah 364 orang dan pedagang sejumlah 92 orang. Data ini merupakan rekapitulasi dari pemerintah desa sebelum dan sesudah terkena pandemi covid - 19. Dan dari tahun lalu jumlah rekapitulasi tersebut mengalami

penurunan. Buruh di sini terdiri dari buruh perusahaan produksi tahu dan tempe yang pemiliknya memilih merumahkan mereka karena adanya penurunan omset dari usaha produksi tersebut. Sehingga dengan adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka, terutama bagi masyarakat kalangan bawah itu dirasa dapat membantu perekonomian masyarakat. Melihat adanya permasalahan ekonomi, yaitu penurunan jumlah pekerja sekaligus pendapatan, pemerintah memilih untuk melaksanakan bantuan dalam bentuk tunai kepada warga terdampak.

Pada dasarnya suatu program harus memerhatikan proses agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Mengingat bantuan sosial merupakan program penting yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, suatu program membutuhkan proses sebagai suatu rangkaian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai tujuan, termasuk dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran Kecamatan Batang tahun 2021 yang memiliki permasalahan perekonomian dalam masyarakatnya dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020.

Adanya latar belakang tersebut, penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran dalam penanganan pandemi Covid – 19 tahun 2021.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis proses penyaluran bantuan sosial pandemi Covid – 19 di Desa Pasekaran Kecamatan Batang tahun 2021, serta mengenali faktor – faktor yang memengaruhi dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut.

C. LANDASAN TEORI

Menurut S. Handayani, proses merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dimulai dari menentukan sasaran hingga tercapainya tujuan (Soewarno, 1988). Dan menurut Badudu dan Zutan, proses merupakan awal dan akhir dari jalannya suatu peristiwa tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses adalah suatu rangkaian tahapan yang berisi awal hingga akhir suatu kegiatan atau pekerjaan yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat.

Program adalah sekelompok instruksi untuk melakukan tugas tertentu, adapun proses program (Ari Khusuma, 2016), yaitu

1. Identifikasi Program, adapun langkah ini merupakan langkah untuk mengembangkan ide utama program dengan membuat kerangka skala prioritas target program organisasi.
2. Formulasi Program, yaitu tahapan selanjutnya sebagai proses penggambaran kerangka konsep yang lebih jelas dan terorganisir, mencakup apa yang harus dicapai, bagaimana cara agar hal tersebut dapat tercapai, sumber daya apa yang perlu disediakan, dan jangka waktu pelaksanaannya.
3. Perencanaan Kerja, dalam suatu program diperlukan rencana kerja yang berisi jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, hingga anggaran biaya.
4. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, merupakan langkah akhir dari suatu program dengan melihat dan menilai pelaksanaan program dengan kesesuaian rencana kerja yang telah disusun.

Suatu program memerlukan organisasi di dalamnya. Organisasi merupakan suatu sistem di mana manusia saling berkaitan dan

membentuk jejaring yang memberikan manfaat satu dengan yang lain. Organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah sebagai tempat bagi sumber daya (orang) dalam bekerja sama mencapai satu tujuan, membentuk perilaku dan budaya organisasi, dan mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang – orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan (Ade Heryana, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15, pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bersifat sementara dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kemungkinan adanya risiko sosial (Permendagri 32/2012 dalam Baren Sipayung).

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 dijelaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* non data terpadu kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Batang yang terdampak dan kepada masyarakat terdampak Covid – 19 yang belum

terdaftar dalam bantuan sosial Covid – 19 dari Pemerintah Pusat.

Adapun penyaluran bantuan sosial Covid – 19 dilakukan dengan mekanisme, yaitu antara lain menentukan sasaran tujuan dari program penyaluran bantuan sosial, melakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui pertemuan dengan Dinas Sosial, Lurah/Kades, Ketua RW/RT yang kemudian informasi terkait bansos dapat disampaikan kepada masyarakat, melakukan pendataan terkait penerima bantuan sosial di setiap RT, setelah data terkumpul dan di selektifkan, kemudian Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades. Selanjutnya dilakukan verifikasi data oleh Lurah/Kades mengenai nama – nama calon penerima bantuan sosial dan kemudian disampaikan kepada Camat untuk dilaporkan ke dinas sosial. Kemudian Bantuan sosial diberikan per bulan dengan batas waktu paling lambat akhir bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di mana tipe deskriptif ini dapat digunakan

sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yaitu mempelajari dan menganalisis bagaimana proses penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid – 19 yang dilakukan oleh Desa Pasekaran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi melalui penelitian yang dilakukan.

E. HASIL PENELITIAN

Proses Penyaluran Bantuan Sosial

Program bantuan sosial pandemi Covid – 19 di Desa Pasekaran dilakukan dalam bentuk bantuan tunai. Suatu program kegiatan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan proses sebagai tahapan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data temuan dan wawancara, didapatkan bahwa proses penyaluran program bantuan sosial di Desa Pasekaran dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Batang No. 31 tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial. Adapun proses penyaluran bantuan ini terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Penetapan Anggaran dan Sasaran Target Bantuan Sosial

Merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku tim posko Covid – 19 dalam mengadakan program bantuan sosial di Desa Pasekaran. Di dalam tahapan ini dilakukan penetapan anggaran dan penetapan sasaran target. Menurut informan dan hasil riset yang ada, ditemukan bahwa penentuan anggaran terlebih dahulu ditentukan, dikarenakan prosentase anggaran sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya, dan setiap tahun regulasinya berubah, dari tahun ke tahun terdapat perubahan. Berdasarkan dari hasil temuan penelitian, didapatkan bahwa program bantuan sosial yang diadakan Desa Pasekaran adalah program BST dan BLT. Program tersebut sama – sama bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid – 19 terutama bagi mereka, kalangan kelas bawah yang memiliki perekonomian rendah, terhambat finansial, secara jelasnya bisa dikatakan sebagai masyarakat kurang mampu atau miskin. Adapun dana yang dianggarkan sebesar Rp 169.200.000 untuk APBDes Pasekaran tahun 2021 dalam melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana, sedangkan untuk BST,

Kemosos mengalokasikan dana Rp 17.322.887.400.000 untuk menjangkau 10 juta KPM. Untuk BST dan BLT memiliki perbedaan sasarannya, BST disesuaikan pada DTKS dan BLT diperuntukkan pada masyarakat ter – PHK, masyarakat kurang mampu, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang berdomisili di daerah terkait.

Sosialisasi

Tahapan selanjutnya yaitu sosialisasi. Tahap ini memiliki peran penting dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi bertujuan untuk menguatkan jalinan interaksi antar berbagai pihak agar tercipta komunikasi yang baik. Di mana melalui komunikasi yang baik tersebut dapat menghindari disinformasi antar pihak terkait. Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Di mana sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, pihak penyalur bantuan, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan penerima berdasarkan DTKS yang diundang melalui undangan dari Pemerintah Desa untuk program BST. Sebagai pengisi materi sendiri dilakukan oleh Kepala Desa dan wakil dari Bank serta PT. Pos Indonesia sebagai media penyaluran BST Pusat tersebut.

Sedangkan untuk sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dalam satu kali pertemuan, yang didatangi oleh aparatur desa sekaligus tim posko Covid – 19, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan RW Desa Pasekaran. Salah satu perbedaan yang jelas dalam pelaksanaan sosialisasi di Desa Pasekaran antara BST dan BLT yaitu terdapat pada kehadiran calon penerima. Berdasarkan penjelasan dari informan, yaitu Kepala Desa, sosialisasi dijadikan sebagai media untuk memberikan informasi terkait program penyaluran bantuan sosial terutama dalam hal syarat dan cara penerimaan bantuan sosial tersebut. Sosialisasi untuk BLT tidak sama dengan BST dikarenakan tidak menghadirkan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai alternatif penyampaian informasi kepada masyarakat, Kepala Desa telah menghimbau pada Ketua RT untuk menyampaikan informasi yang dilakukan dalam pertemuan rutin RT ataupun mendatangi ke rumaharganya masing – masing. Dengan begitu, masyarakat tidak ketinggalan informasi, sehingga tidak membuat masyarakat desa mengalami disinformasi mengenai penyaluran bantuan sosial.

Pendataan

Merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses penyaluran program bantuan sosial untuk memastikan calon penerima bantuan sosial agar sesuai dan tepat sasaran. Proses pendataan perlu dilakukan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil temuan selama penelitian, dapat diketahui bahwa proses pendataan dalam program penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran telah dilaksanakan dengan baik. Untuk pendataan BLT dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan penetapan sasaran dari hasil survey dan data warga yang belum menerima bantuan sosial dalam bentuk apapun. Di mana selama proses pendataan tersebut, calon penerima harus menyiapkan data profil penduduk desa, meliputi KTP, KK, Alamat, dan status pekerjaan. Sedangkan untuk bantuan dari pusat yaitu BST, pemerintah desa hanya memastikan dan menyampaikan informasi berdasarkan data DTKS. Sehingga, dapat dipahami bahwa proses pendataan ini telah dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sasaran target untuk menjadi calon penerima selama pandemi Covid – 19.

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Sebelum	Sesudah
1	Pegawai Negeri Sipil	317	317
2	Pedagang	99	92
3	Buruh	376	364

(Sumber : Data Pemerintah Desa Pasekaran Tahun 2021)

Melalui data tersebut, terlihat di Desa Pasekaran memiliki berbagai macam pekerjaan yang tentunya didominasi oleh PNS, pedagang, juga buruh. Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pedagang dan buruh mengalami penurunan dengan artian pedagang banyak yang menutup usahanya dan buruh mengalami kehilangan pekerjaan.

Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian, ditemukan bahwa dalam pendataan ini petugas juga harus memerhatikan kriteria keluarga miskin yang telah ditetapkan untuk mendata calon penerima BLT.

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

(Sumber : Data Pemerintah Desa Pasekaran)

Berdasarkan data yang terkumpul dengan berpedoman pada kriteria tersebut, didapatkan bahwa untuk kategori penerangan tanpa listrik tidak berlaku di Desa Pasekaran, karena sebagian besar bahkan semua warga telah menggunakan listrik untuk penerangannya. Selain itu, dari tabel tersebut diketahui bahwa dalam pendataan calon penerima BLT, warga harus benar – benar dari keluarga tidak mampu atau miskin yang tidak terdaftar atau tidak menerima bantuan dari manapun. Dan BLT ini tidak diterimakan kepada warga yang memiliki pendapatan tetap seperti PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Kontrak Pemerintah atau Swasta, TNI/POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan masyarakat yang telah menerima bantuan lainnya.

Verifikasi Dan Validasi

Merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuktikan, memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan tersebut benar adanya dan membuat data tersebut dapat diterima dan disetujui.

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan temuan melalui wawancara dengan informan, diketahui bahwa untuk bantuan sosial di Desa Pasekaran telah melakukan proses verifikasi dan validasi data. Adapun untuk proses verifikasi BST dan BLT dilakukan dengan cara yang sama, sedangkan untuk proses validasi

dilakukan dengan pihak yang berbeda. Proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan data yang sudah didapatkan dari pendataan. Melalui data tersebut selanjutnya diteliti lebih lanjut untuk memastikan kebenaran data dengan mendatangi rumah masing – masing warga calon penerima. Jika data tersebut sudah benar, maka dilakukan musyawarah desa khusus untuk BLT dan setelah disetujui, proses selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab program penyaluran bantuan sosial sebagai tanda persetujuan dan peresmian data penerima bantuan sosial tersebut, dan untuk BST pengesahan dilakukan oleh pihak pusat yaitu Kementerian Sosial.

Pemberian Bantuan Sosial

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemberian bantuan sosial di pemerintah desa Pasekaran difokuskan pada bantuan dalam bentuk tunai hal ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa yang mengalami kesulitan perekonomian.

Nama bantuan	Desa	Sumber dana	Jum
BST	Pasekaran	Kementerian sosial Rp. 600.000/ bulan (3 bulan)	120
BLT	Pasekaran	Dana desa Rp 300.000/ bulan (12 bulan)	47

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan yang dilaksanakan di desa Pasekaran yaitu Bantuan Sosial Tunai Pusat dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Untuk Bantuan Sosial Tunai Pusat (BST) dibagikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS dengan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat yaitu sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan. Bantuan ini disalurkan melalui Himpunan Bank milik Negara dan PT. Pos Indonesia dan diterima langsung oleh masyarakat. Untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) di Desa Pasekaran diberikan kepada masyarakat yang bekerja sebagai buruh, pedagang, tukang becak, dan masyarakat tidak bekerja yang mengalami kesulitan ekonomi, dan tidak terdaftar dalam DTKS dari pusat. Besar nominal bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 3.600.000 yang diberikan secara sekaligus selama 12 bulan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dari sasaran penerima yang telah ditetapkan. Cara pemberiannya yaitu masyarakat datang langsung ke Balai Desa Pasekaran dengan membawa persyaratan seperti KK dan KTP dan diambil foto sebagai bukti dan dokumentasi kegiatan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan sosial ini telah dilaksanakan dengan baik, selektif, memenuhi persyaratan penerima

bantuan sosial, bersifat sementara, dan sesuai dengan tujuan pemberian sosial.



Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial.

Setelah setiap tahapan kegiatan dilakukan, maka tahap akhir yang perlu dilakukan yaitu melaporkan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran didata dan didokumentasikan dengan baik oleh petugas dan tim. Pelaporan tersebut mengenai besar anggaran yang dibagikan, data nama penerima, tanda bukti penerima, foto kegiatan dan foto penerima. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk BST Pusat, di mana berdasarkan pernyataan dari informan diketahui bahwa pelaporan langsung dari pusat mengenai sudah menerima atau belumnya, bukan tanggungjawab dari Pemerintah Desa untuk masalah pelaporan melainkan data langsung masuk ke pusat. Sedangkan untuk

pelaporan BLT Desa, maka apa yang sudah didata dan didokumentasikan selama kegiatan penyaluran bantuan sosial Covid – 19 di Desa Pasekaran diberikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat sebagai tanda pertanggungjawaban dan komitmen dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas kepada masyarakatnya.

Faktor – Faktor yang Memengaruhi

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyaluran program bantuan sosial ini sudah memenuhi komitmen dan tujuan dalam hal membantu perekonomian kehidupan masyarakat selama masa pandemi. Bantuan diberikan dengan baik dan disalurkan dalam bentuk uang tunai dan berdasarkan pada data yang tepat dan sesuai dengan latar belakang masyarakat yang benar – benar membutuhkan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, didapatkan bahwa dana bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan jumlah yang diinformasikan dan tidak pernah dipotong nominalnya, baik itu untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maupun Bantuan Sosial Tunai Pusat. Dan adapun mereka yaitu pelaksana program bantuan sosial telah bertanggungjawab dalam hal pelaporan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga

akhir yang terdiri dari bukti penerimaan, data penerima, jadwal kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan yang diserahkan kepada bupati. Selain itu, penyedia atau penyalur bantuan sosial yaitu aparatur desa dan tim posko Covid – 19 telah berupaya mensosialisasikan dan menginformasikan penyaluran program bantuan sosial tersebut kepada masyarakat. Informasi yang diberikan menyangkut dengan pelaksanaan program bantuan, dari siapa program tersebut, siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, sampai ke tahap alur penerimaan atau pencairan dana bantuan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut program bantuan sosial di Desa Pasekaran ini dapat dikatakan telah memerhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Dalam artian bahwa program telah berlangsung dengan tepat sasaran, jujur, dan tanggung jawab sesuai target yang ditetapkan, serta sesuai dengan tujuan program bantuan sosial yaitu membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid – 19 terutama bagi mereka yang di kalangan kelas bawah.

Selain itu, selama proses penyaluran bantuan sosial didapatkan bahwa pemerintah Desa Pasekaran mengalami sedikit hambatan karena

terdapat warga yang belum mampu mempunyai alat telekomunikasi yang baik dan pemerintah desa tidak menyediakan website resmi terkait pandemi Covid – 19, akan tetapi mereka telah menyediakan papan pengumuman dan metode *face to face* sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait Pandemi Covid – 19, terutama dalam hal bantuan sosial. Dengan begitu, program bantuan sosial di Desa Pasekaran tersebut dapat dikatakan telah menyediakan media dan memudahkan masyarakat dalam program penyaluran bantuan sosial tersebut, sehingga tidak terjadi disinformasi yang tidak diinginkan antara pelaksana dan penerima bantuan sosial di Desa Pasekaran.

Analisis Konsep

Dalam sub bab ini, peneliti mengelaborasi dan menyanggah data temuan hasil penelitian yang berdasar pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan konsep proses program dengan memerhatikan organisasi pelaksana dalam melakukan proses penyaluran bantuan sosial.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa berlaku sebagai organisasi pelaksana dalam proses penyaluran program bantuan sosial. Organisasi merupakan suatu sistem di mana manusia saling

berkaitan dan memberikan manfaat satu dengan yang lain. Pada umumnya, suatu organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yakni orang, tujuan, dan struktur. Sehingga dalam hal ini organisasi memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat bagi sumber daya (orang) dalam bekerja sama mencapai satu tujuan, membentuk perilaku dan budaya organisasi, dan mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Sehingga untuk menunjang pencapaian tujuan, maka orang – orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur (Ade Heryana, 2019). Dalam suatu program, adanya organisasi diperlukan untuk menjalankan program tersebut, karena tidak ada program jika tidak ada organisasi, begitu juga sebaliknya. Mengingat bantuan sosial merupakan suatu program, maka dalam pelaksanaannya terdapat proses sebagai tahapan untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, di mana itu dilakukan oleh Pemerintah Desa. Adapun proses program (Ari Khusuma, 2016), terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

Identifikasi Program, merupakan langkah untuk mengembangkan ide dengan membuat prioritas target program organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa pandemi

covid – 19 memiliki pengaruh tersendiri bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal perekonomian. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah menetapkan adanya bantuan sosial. Di mana di Desa Pasekaran ini dilakukan dua bantuan tunai yaitu bantuan sosial tunai pusat dan bantuan langsung tunai dana desa. Kedua program tersebut memiliki kriteria dan besar anggaran masing – masing. Untuk BST diberikan Kementerian Sosial dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 17.322.887.400.000 untuk menjangkau 10 juta KPM, dan BLT Desa dari penggunaan dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 28,8 triliun untuk mencakup 8 juta keluarga miskin. Melihat penyebaran pandemi serta adanya kebijakan dari pemerintah tentu berimbang pada semua kalangan masyarakat, tetapi bantuan sosial diprioritaskan dengan mendahulukan atau mengutamakan masyarakat yang benar – benar kesulitan dalam finansial akibat pandemi Covid – 19. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai organisasi pelaksana memiliki peran penting dalam memprioritaskan mana yang harus didahulukan dan tidaknya, agar bantuan sosial tepat sasaran. Di desa pasekaran sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang ada, telah terbukti memilih warga yang benar – benar dari

kalangan tidak mampu melalui data yang ada. Dan hal tersebut pun sesuai dengan penjelasan dari informan yang menjelaskan bahwa di Desa Pasekaran bantuan sosial yang dibagikan diutamakan bagi kalangan miskin terdampak pandemi, bukan masyarakat yang terdampak Covid – 19 tetapi memiliki pendapatan tetap dan kekayaan yang dapat dijual. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan yang ada, dapat diketahui bahwa prioritas dari BST dan BLT ditetapkan berdasarkan penentuan target oleh Peraturan pusat ataupun daerah yang berlaku, baik itu mengenai BST ataupun BLT itu sendiri, sehingga tidak sembarang menentukan prioritas sasaran dan anggaran yang digunakan. Melainkan program bantuan ini memiliki anggaran yang sudah ditetapkan dan diprioritaskan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid – 19 untuk mencakup masyarakat yang miskin yang membutuhkan. Sehingga, dalam hal ini dapat dikatakan proses program ini telah dipenuhi dengan baik dan tepat melalui adanya prioritas target program bantuan sosial di Desa Pasekaran yang sudah ditetapkan tersebut.

Formulasi Program, yaitu tahapan selanjutnya sebagai proses penggambaran kerangka konsep yang

lebih jelas dan terorganisir, mencakup apa yang harus dicapai, bagaimana cara agar hal tersebut dapat tercapai, sumber daya apa yang perlu disediakan, dan jangka waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, program bantuan sosial di Desa Pasekaran dapat dikatakan telah memenuhi tahap proses program ini, dibuktikan melalui adanya penjelasan tujuan yang harus dicapai yaitu untuk membantu perekonomian warga yang memiliki kesulitan finansial akibat terdampak Covid – 19 dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan untuk BST dan 12 bulan untuk BLT. Untuk mewujudkannya pemerintah desa telah melakukan berbagai cara dari penetapan sasaran, sosialisasi, pendataan, verifikasi dan validasi data, hingga pemberian bantuan sosial kepada target sasaran. Kemudian untuk sumber daya yang diperlukan, didapatkan bahwa dalam program ini dilakukan berdasarkan anggaran yang didapatkan dari pusat juga dana desa, dan petugas sebagai pelaksana program tersebut.

Perencanaan Kerja, dijelaskan bahwa suatu program diperlukan rencana kerja yang berisi jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, hingga anggaran biaya. Dalam hal ini, proses penyaluran program bantuan sosial di Desa

Pasekaran telah dilakukan sesuai rencana kerja yang telah diatur oleh Pemerintah Desa. Mulai dari jadwal pelaksanaan yaitu 3 bulan untuk BST dari April – Juni dan BLT yang dilaksanakan satu kali sekaligus untuk bantuan selama 12 bulan. Kemudian untuk sumber daya yang dibutuhkan telah tercantum pada data target sasaran penerima bantuan sosial dan untuk petugas telah tercantum pada struktur organisasi yang ada. Untuk anggaran biaya telah dijelaskan bahwa untuk BST yaitu Rp 600.000 per bulannya dari Kementerian Sosial dan BLT sebesar Rp 300.000 dari dana desa.

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, adalah langkah untuk melihat pelaksanaan program dengan kesesuaian rencana yang disusun. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program bantuan sosial di Desa Pasekaran telah dijalankan berdasarkan peraturan yang ditetapkan disertai dengan adanya pelaporan kegiatan di mana itu menjadi tanggungjawab dari pemerintah desa atas kesesuaian rencana yang telah disusun dengan program yang telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan tahapan ini.

F. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang terdapat di Desa Pasekaran, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai Pusat dilakukan dengan baik, yang prosesnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 tentang penyaluran bantuan sosial. Adapun proses penyaluran program bantuan sosial di Desa Pasekaran dilakukan dengan berbagai rangkaian tahapan, mulai dari penentuan anggaran, sasaran target, sosialisasi, pendataan, verifikasi dan validasi, sampai pelaporan kegiatan penyaluran bansos yang sudah dilaksanakan.

Dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran pada dasarnya terdapat faktor yang memengaruhi yaitu akuntabilitas dan transparansi. adanya pemenuhan tanggungjawab pemerintah desa dalam menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui sosialisasi, menjalankan kewajiban sebagai petugas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, serta melaporkan dan menyerahkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan kepada Bupati untuk BLT. Kemudian adanya keterbukaan dari petugas dan masyarakat dalam

program bantuan sosial baik dari penyediaan informasi dan komunikasi melalui upaya pemberian informasi melalui media yang ada, seperti papan pengumuman atau media komunikasi online. Sehingga, dalam hal ini memberikan dampak bagi proses berlangsungnya penyaluran bantuan sosial, yaitu masyarakat mendapatkan informasi yang memadai melalui transparansi dan pemerintah desa diharuskan bekerja sesuai tugasnya sebagai bentuk akuntabilitas sebagai pelaksana.

DAFTAR REFERENSI

- Hartono. (2016). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Nina, Rahmayanty. (2010). *Manajemen Pelayanan Prima*. Graha Ilmu, halaman 85.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta : CAPS.
- Sudrajad, Ahmad. (2001). *Pengelolaan Pembelajaran*. Jakarta : Grasindo.
- Taqdir, Meity. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. 2011, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan,
halaman 107.

Taqdir, Meity. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. 2011,
Jakarta : Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
halaman 222.

Taqdir, Meity. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. 2011,
Jakarta : Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
halaman 430.

Terry, George. (2012). *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jurnal dan Skripsi

Afifiddin. (2010). “ Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singigi.” *Jurnal UIN Siska Riau*.

Alfabeta. (2013). “Manajemem Program Pendidikan.”

Anisa Siti. (2018). “ Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Helvetia.”

Bella, Nansi. (2020). “Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Lalumpe

Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Fispol Unsrat*.

Cahya, Nindya.(2021). “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid - 19.” *Program Studi Kesejahteraan Sosial*, hal. 88.

Heryana, A. (2020) “Pengertian Organisasi dan Teori Organisasi”. *Heryana Institute*,

Karjuni. (2009) “ Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, Vol. VIII.

Khoriyah, Fatkhul. (2020). “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid – 19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.” *Spirit Publik*, Volume 15, Nomor 2, halaman 100.

Khusuma, Ari. (2019). “Menenal Desain Program dalam Sebuah Organisasi.” *Bina Integrasi Edukasi*.

Listiana. (2021) “Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol,” *Jurnal Manajemen*.

Mufida, Anisa. (2020) “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19.”

- Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Musdalipa. (2017) “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.” *Jurnal Kolaborasi*.
- Ngadi, Ruth Meilianna. (2020). “Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, hal 44.
- Purwanto, Indra. (2020). “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid – 19 sesuai Peraturan Menteri Sosial.” *UMSU Medan*, hal. 60.
- Rahma. (2016). “Teori Komunikasi Formal, Informal, dan Diagonal,” *Jurnal Universitas Banten*.
- Rahmawati, Fany. (2020). “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.” *Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Surakart*, hal. 48 – 50.
- Sarana, Bina. (2020).”Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial.” *BSI Informatika*, hal. 11 – 18.
- Seta, Basri. (2012). “Struktur Organisasi.” *Organisasi Manajemen*.
- Sipayung, Baren. (2020). “Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid – 19.” *Research Hukum BPK Kalimantan Timur*, hal. 7 – 6.
- Swisia, Isfaria. (2019). “Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Jember.” *Repository Universitas Jember*, hal. 26 – 29.
- Veithzal, Rivai. (2010). “Manajemen Sumber Daya Manusia.”
- Wahyudi. (2018). “Konsep Transparansi dalam *Good Governance*.” *Jurnal UIN Siska Riau*.
- Sumber Lain**
- Data Pribadi Pemerintah Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 16 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
- Sumber Internet :**
- Upaya Kementerian Sosial Dalam Penanganan Covid – 19. *Portal Berita Resmi Kemosos*, <https://puspensos.kemensos.go.id>. Diakses pada 25 September 2021, pukul : 08.30 WIB.

Bansos Covid – 19 di Pusaran Korupsi dan OTT Pejabat Kemensos. *CNN Indonesia*, (5 Desember, 2020).
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205121418-12-578353/bansos-covid-19-di-pusaran-korupsi-dan-ott-pejabat-kemensos>. Diakses pada 25 Maret 2021, pukul 07.00 WIB.

Giri, Hartomo. (21 Mei 2020), Cara Verifikasi dan Validasi Penerima BLT Desa. *Okezone.com*,
<https://economy.okezone.com/amp/2020/05/20/320/2217206/cara-verifikasi-dan-validasi-penerima-blt-des>. Diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 21.40 WIB.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial. *Website Resmi Kementerian Sosial Indonesia*, (11 Januari, 2020).

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Januari 2021, (4 Februari 2021),
<https://kampunggelgel.desa.id/first/artikel/165>. Diakses pada 12 Februari 2021, pukul 18.28 WIB.

Perbedaan Antara Program dan Proses. (2019). *Gadget Info*.
<https://id.gadget-info.com/difference-between-program#:~:text=Perbedaan%20utama%20antara%20program%20dan,p>

[rogram%20dianggap%20sebagai%20entitas%20pasif](#). Diakses pada 13 Desember 2021, pukul 20.23 WIB.

Proses Pengorganisasian, (Minggu, 23 September 2012),
<https://www.studimanajemen.com/2012/09/proses-pengorganisasian.html?m=1>. Diakses pada 9 Februari 2022, pukul 23.53 WIB.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Batang, (03 Februari 2021),
<https://bappelitbang.batangkab.go.id/?p=3&id=15>. Diakses pada 10 Februari 2021, pukul : 21.29 WIB.

Tobari. (3 Juli 2017). Kabupaten Batang Miliki Data Base Angka Kemiskinan. *Infopublik.id*.
<https://infopublik.id/read/209105/kabupaten-batang-miliki-data-base-angka-kemiskinan.html>. Diakses pada 28 Januari 2021, pukul 09.48 WIB.

Website Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016).
<https://kbbi.web.id/> diakses pada 23 September 2021, pukul 11.23 WIB.

MC Kabupaten Batang. *Website Kanal Berita Resmi Kabupaten Batang*,
<https://batangkab.go.id/lamp/info/20170929021729-8-11->

Kecamatan Batang Dalam Angka/

Diakses pada 27 Januari 2021, pukul
09.40 WIB.

Website resmi Ombudsman, (2021),

<https://www.Ombudsman.go.id/>

Diakses pada 17 November 2021,
pukul 10.15 WIB.